



PUTUSAN

Nomor 2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ; -----

PENGGUGAT Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D1 Pekerjaan Perangkat Desa Tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan STM Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 04 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2000, berdasarkan kutipan akta nikah

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 130/55/V/2000 tertanggal 25 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Cicadas, RT. 3 RW. 2, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (depan PT. Daria);
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-Laki, Bogor 16 Februari 2001;
 - b. ANAK II, Perempuan, Bogor 27 Oktober 2011;
 4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, contohnya: memukul;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, contohnya: kata-kata binatang;
 - d. Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - e. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
 - g. Penggugat sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;
 5. Bahwa pada Mei 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
 6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relas panggilan nomor: 2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 21 Juli 2017 dan tanggal 04 Agustus 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3201026101790006 atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bertanggal 07-08-2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/55/V/2000 bertanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Enjen Zainudin Bin H.Abdul Halim, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Desember 2015
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri, Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; -----
2. M.Ijad Sudrajat Bin Emid, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Desember 2015
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri, Tergugat telah melakukan KDRT kepada

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; ----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong; -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; -----

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor : 2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 21 Juli 2017 dan tanggal 04 Agustus 2017, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan; -----

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu : Enjen Zainudin Bin H.Abdul Halim, dan M.Ijad Sudrajat Bin Emid, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri, Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra; -----

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Idawati, S.Ag, M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Retno

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulis Setyani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Idawati, S.Ag, M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Retno Sulis Setyani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	40.000,-
- Panggilan	Rp.	270.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor : «2349/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)